



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 49 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif serta untuk mendukung tercapainya target program kesehatan prioritas nasional khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) perlu diselenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dilapangan dan perkembangan hukum serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
6. At cost adalah pengeluaran yang sesuai dengan yang dibelanjakan/dibayarkan yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah.
7. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan pencapaian target program prioritas nasional, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
8. Biaya Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia diwilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil.
9. Community Feeding Center (CFC)/Pos Pemulihan Gizi adalah rangkaian kegiatan pemulihan balita gizi buruk dengan cara rawat jalan yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan kader kesehatan dan petugas kesehatan.
10. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dibidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
11. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat dari lingkungan setempat yang secara sukarela dan memiliki kapasitas pengetahuan tentang kesehatan serta memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan promotif preventif dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, kelompok, rumah tangga dan atau masyarakat;
12. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Luar Gedung adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dalam rangka menjangkau masyarakat untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

13. Lokakarya Mini adalah pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan kinerja Puskesmas yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.
14. Paket Pertemuan adalah kegiatan pertemuan dengan menggunakan paket halfday, fullday atau fullboard yang diselenggarakan diluar kantor.
15. Pembelian/Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK.
16. Petugas Kesehatan adalah orang yang bertugas melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes, Posyandu serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya.
17. Plan of Action Puskesmas yang selanjutnya disebut POA Puskesmas adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Puskesmas yang meliputi setidaknya jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, sasaran, pelaksana, jumlah uang, sumber dana, dan lain-lain.
18. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
20. Refreshing Kader adalah kegiatan penyegaran pengetahuan teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif yang dilakukan melalui fasilitasi/pendampingan petugas kesehatan.
21. Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RPK adalah perencanaan secara menyeluruh ditingkat Puskesmas untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun diwilayah kerjanya dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran.

22. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RUK adalah usulan rencana kegiatan Puskesmas yang disusun dengan memperhatikan pencapaian periode sebelumnya, permasalahan serta rencana kegiatan kedepan dengan mempertimbangkan kondisi lokal spesifik dan ketersediaan sumber daya.
23. Transpor Lokal adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang dituju, baik menggunakan sarana transportasi umum maupun sarana transportasi lainnya yang tersedia dalam daerah.
24. Upaya Kesehatan Lainnya adalah kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif selain kegiatan upaya kesehatan prioritas yang dihasilkan melalui lokakarya mini Puskesmas yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan daerah.
25. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.
26. Upaya Kesehatan Promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang) serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penggunaan BOK adalah :
  - a. sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di daerah;
  - b. agar dalam pengelolaan teknis BOK dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- (2) Penggunaan BOK bertujuan untuk :
  - a. memberikan pemahaman yang sama tentang konsep dasar, arah dan prinsip pengelolaan teknis BOK;
  - b. memastikan pengelolaan teknis BOK dilakukan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tepat pertanggungjawaban.

## BAB III PENGUNAAN BOK

### Pasal 3

- (1) Penggunaan BOK diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi :
  - a. BOK Kabupaten;
  - b. BOK Puskesmas.
- (2) BOK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk mendukung :
  - a. operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder;
  - b. manajemen BOK;
  - c. konvergensi penurunan prevalensi stunting;
  - d. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas;
  - e. pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronik.
- (3) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat primer.

BAB IV  
PENGELOLAAN BOK  
Pasal 4

- (1) Pengelolaan BOK meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan dan evaluasi;
  - e. pelaporan.
- (2) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. menu kegiatan;
  - b. rincian alokasi BOK;
  - c. volume kegiatan;
  - d. lokasi kegiatan;
  - e. keterangan
- (4) Puskesmas dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan bantuan operasional kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti siklus perencanaan di daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penganggaran BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang merupakan bagian dari DAK Non fisik Bidang Kesehatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dalam menetapkan rincian BOK, Dinas Kesehatan dan Puskesmas mengacu pada rincian anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Dinas Kesehatan dan Puskesmas melaksanakan masing-masing kegiatan BOK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan BOK secara berkala.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas dan pelaksana Program di Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BOK setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan triwulan dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan permasalahan dalam pelaksanaan BOK.
- (3) Laporan triwulan dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah akhir triwulan dan akhir semester.
- (4) Laporan tahunan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil kinerja 1 (satu) tahun meliputi realisasi keuangan dan capaian kegiatan.
- (5) Laporan tahunan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Selain ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Puskesmas diwajibkan membuat laporan rutin bulanan capaian program sesuai dengan rencana strategis dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), Puskesmas membuat laporan realisasi berdasarkan kegiatan dan biaya setiap bulan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah akhir bulan.

Pasal 9

Pengelolaan BOK dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 28 Agustus 2019  
**BUPATI PROBOLINGGO**  
ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 29 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 49 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :


a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. SANTOSO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

